

SURAT PEMBERANTASAN KORUPSI NO. B.143/01-13/01/2013 tanggal  
21 Januari 2013 Perihal HIMBAUAN TERKAIT GRATIFIKASI YANG  
DITUJUKAN DIANTARANYA KPD DIREKSI BUMN  
SK Direksi JHK.56/12/1/JPPI-2017 tanggal 18 Desember 2017 Tentang  
PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG)  
PADA PELAKSANAAN SISTEM PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PERUSAHAAN

**SOSIALISASI GRATIFIKASI**

**DI LINGKUNGAN**

**PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA (PT JPPI)**

# SOSIALISASI GRATIFIKASI

- **DEFINISI GRATIFIKASI**

Pemberian dan/atau penerimaan hadiah/cinderamata dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang diberikan atau diterima oleh insan PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA (PT JPPI) yang terjadi karena berkaitan dengan jabatan/wewenangnya diperusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau mempengaruhi independensinya dalam bekerja.

# SOSIALISASI GRATIFIKASI<sup>c</sup>

- **GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP**

Adalah Gratifikasi yang memenuhi unsur-unsur sbb :

1. Gratifikasi tsb berhubungan dengan wewenang/jabatan Insan JPPI di perusahaan.
2. Gratifikasi tsb berlawanan dengan kewajiban dan atau tugas Insan JPPI.
3. Gratifikasi yang berupa penerimaan Hadiah/Cenderamata dan Hiburan yang tidak dilaporkan KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal diterimanya.

# SOSIALISASI GRATIFIKASI

- **JENIS/BENTUK GRATIFIKASI**

1. Hiburan
2. Pemberian Barang
3. Perjalanan Wisata
4. Tiket Perjalanan
5. Rabat/Voucher
6. Fasilitas Penginapan
7. Pemberian Uang
8. Fasilitas Pengobatan
9. Komisi
10. Pinjaman tanpa Bunga dll.c

# SOSIALISASI GRATIFIKASI

- Jenis Gratifikasi yang dianggap suap WAJIB Laporkan kepada KPK

Contoh :

Bingkisan dari Rekanan peserta lelang/pengadaan.

Pemberian fasilitas perjalanan wisata dari pihak ketiga yang ingin bekerjasama.

Pemberian parcel pada hari Raya Keagamaan dari Pihak Ketiga.

Hiburan dari Pihak Ketiga dengan nilai finansial tinggi.

# SOSIALISASI GRATIFIKASI

- Jenis Gratifikasi yang dianggap suap TIDAK Wajib Lapor KPK

Contoh :

Souvenir dalam acara kedinasan yang tidak bernilai finansial tinggi.

Honorarium rapat dari Pihak Ketiga.

Biaya akomodasi dan transportasi dan fasilitas lainnya pada acara kedinasan dari Pihak Ketiga (sepanjang bukan pembiayaan ganda).

Hadiah Pribadi (pernikahan, ultah dsb) dengan nilai finansial tidak tinggi.

# SOSIALISASI GRATIFIKASI

- BAGAIMANA JIKA TERLANJUR MENERIMA GRATIFIKASI ?
- JIKA MENERIMA :
- LAPORKAN UPG (UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI) PERUSAHAAN DALAM JANGKA WAKTU 7 (tujuh) HARI KERJA SEJAK PENERIMAAN LAPORAN YANG SELANJUTNYA AKAN DISERAHKAN KE KPK UNTUK DIPROSES 30 HARI KERJA

# SOSIALISASI GRATIFIKASI

- BAGAIMANA JIKA TERLANJUR MENERIMA GRATIFIKASI ?
- JIKA MENGETAHUI PENERIMAAN :
- MELAPORKAN KEJADIAN SAAT MELIHAT INSAN DI PT JPPI MENERIMA GRATIFIKASI YANG BERINDIKASIKAN SUAP DAN/ATAU HAL YANG DAPAT MEMPENGARUHI PERUSAHAAN MELALUI SARANA "WHISTLEBLOWING SYSTEM IPC BERSIH"